



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALISARI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 001 /2.27.1/31.75.05.1004/-1779.1/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kalisari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Melati Putih RW 01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalisari dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

BKB PAUD MELATI PUTIH

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI PUTIH
Alamat : Jl. Menara No.48 RT.011 RW.001
Kelurahan Kalisari
Kecamatan Pasar Rebo8
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : NURAMAH
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kalisari

DANI SETIARINI, S.Ikom
NIP. 198507132010012044



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

